

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN UANG BARU MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI

Muflihatul Bariroh

LAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: barirohmubtarom@gmail.com

Abstract

In Islam, money is not regarded as a commodity that can be traded as in the conventional economic system. Its utilization is limited as a medium of exchange and a measure of value. If a money in the same kind will be exchanged, the payment must be balanced and cash. The violation of these regulations results in the 'fadl' usury (Riba Fadl). This research was conducted on the basis of a fatwa Indonesian Ulema Council (MUI) Jombang East Java, which establishes the prohibition of new money exchange transactions before Idul Fitri for the indication of usury. While on the other hand, the practice is more widespread and becomes a part of the wheels of the economy of Islamic society every Idul Fitri. The results of research show that consideration of Islamic law should be able to participate in shaping the public life and has the sensitivity to goodness (sense of maslahah). The author concludes that the practice of a new money exchange is allowed. As to the difference of exchanged money does not include the fadl usury, but it becomes wages (ujroh) which must be received by the provider of service as an income when waiting to exchange money in the bank.

Keywords: Money, Usuary, Wages, Maslahah

Abstrak

Dalam Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan sebagaimana dalam sistem perekonomian konvensional. Penggunaannya sebatas sebagai media pertukaran serta ukuran nilai. Jika uang sejenis harus dipertukarkan maka pembayaran harus seimbang dan tunai. Pelanggaran atas peraturan tersebut berakibat pada riba fadl. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Jombang Jawa Timur yang menetapkan terhadap larangan transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri karena adanya motif riba. Sementara di pihak lain, praktik tersebut semakin marak dan menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian masyarakat Islam setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam membentuk gerakan langkah kehidupan masyarakat dan mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (sense of maslahah), penulis menyimpulkan bahwa praktik penukaran uang baru tersebut adalah diperbolehkan. Adapun mengenai adanya selisih uang yang ditukarkan bukan termasuk riba tetapi merupakan upah (ujroh) yang harus diterima oleh penyedia jasa sebagai ganti jasa selama mengantri untuk menukarkan uang di Bank.

Keywords: Uang, Riba, Ujrah, Maslahah

PENDAHULUAN

Islam sebagai *rahmatan lil'ālamīn* bersifat universal dan fleksibel, ia memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat dan perubahan zaman. Salah satu persoalan mendasar era kontemporer saat ini adalah bagaimana hukum Islam mampu merespon dan menjawab berbagai macam persoalan umat yang semakin banyak.

Problematika yang muncul merupakan salah satu akibat dari globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial-budaya antar bangsa yang semakin mempercepat laju perubahan sosial dan tentunya juga memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam. Banyak persoalan yang muncul dan berkembang dewasa ini sudah berada di luar lingkup wilayah

kajian fiqih. Dengan demikian, bila tidak sesegera mungkin diantisipasi dan dicarikan arahan serta jawabannya yang tepat, hukum (fiqih) Islam dikhawatirkan akan mengalami *crisis of relevance*.¹

Tampaklah di sini perlunya pembahasan secara kritis terhadap aturan-aturan normatif fiqih muamalah. Pengajaran fiqih muamalah tidak cukup secara apriori bersandar dan merujuk teks pada kitab-kitab fiqih klasik, melainkan teks-teks fiqih klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis dengan konteksnya, kemudian dikembangkan sesuai dengan perubahan konteks yang baru.² Salah satu perubahan sosial, cara pandang, dan perilaku masyarakat yang memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam adalah semakin maraknya praktik penukaran uang baru setiap menjelang hari raya Idul Fitri yang dilatarbelakangi adanya tradisi masyarakat muslim pada hari raya Idul yang memberikan sedekah (angpao) kepada famili dan sanak saudara yang masih kecil berupa sejumlah uang baru sebagaimana layaknya hari raya Idul Fitri yang identik dengan segala sesuatu yang baru.

Permintaan masyarakat untuk menukarkan uangnya menjadi pecahan yang lebih kecil dan baru sangat tinggi. Untuk kebutuhan bagi-bagi angpao tersebut sebagian masyarakat tidak sempat bila harus antri di loket penukaran uang yang ada di Bank. Selain itu, proses penukaran yang berlangsung lama saat menjelang hari raya, karena banyaknya permintaan juga akan menyita waktu. Karena itu, jasa para calo penyedia jasa penukaran uang tersebut relatif dibutuhkan. Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan sebagian masyarakat kecil dan menjadikannya ladang bisnis. Pertukaran seperti ini menjadi peluang bisnis tahunan setiap menjelang hari raya Idul Fitri.

¹ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 14. *Crisis of relevance* bermakna masa-masa genting dalam hal penyesuaian, artinya hukum Islam jangan sampai mengalami suatu masa dimana Islam tidak bisa menyesuaikan dan menjawab segala persoalan dan tantangan zaman yang dihadapi oleh umat Islam yang semakin jamak.

² Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

Pada kenyataannya, transaksi penukaran uang menjelang hari raya tersebut dinilai mengandung unsur riba oleh sebagian intelektual muslim. Sebagaimana pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang yang memfatwakan bahwa sistem penukaran uang semacam itu dengan mengambil keuntungan dari bisnis penukaran uang tersebut hukumnya adalah haram.³ Keharaman ini terletak pada aspek riba (*faḍl*) atau kelebihan nilai uang dalam transaksi tukar-menukar yang tidak sepadan nilainya.⁴

Riba merupakan suatu bentuk kegiatan transaksi ekonomi yang dapat menyebabkan kesengsaraan yang dilarang dalam Islam, tetapi apakah model transaksi tersebut juga dapat divonis begitu saja sebagai sesuatu yang mengandung riba. Hal ini mengingat banyak terdapat unsur kemaslahatan bagi para pihak yang ditimbulkan oleh praktik ini. Untuk sampai pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang tersebut agar hukum Islam tidak terkesan kaku serta benar-benar mampu merealisasikan tujuan Islam yang sebenarnya, yakni kemaslahatan dan keadilan.

Berpijak dari uraian di atas, untuk menjawab persoalan yang menuntut satu kepastian hukum yang jelas dan dalam upaya mencari landasan teoretis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini, penulis merasa bahwa persoalan ini menjadi perlu dikaji secara mendalam, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan dengan berpegang pada aturan-aturan hukum Islam serta sesuai dengan *maqāsid as-syarīah*, sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam, khususnya terhadap praktik penukaran uang baru yang semakin marak setiap menjelang hari raya Idul Fitri.

Berbicara tentang tujuan hukum Islam (*maqāsid as-syarīah*) yakni untuk kemaslahatan hidup manusia, maka di sini terdapat beberapa metode dalam menggali suatu hukum yang tidak disebutkan secara jelas

³ <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/09/lpng9w-numui-jatim-dukung-imbauan-haramkan-penukaran-uang>,

⁴ *Ibid.*

hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang semakin kompleks di era kontemporer. Salah satu metode tersebut adalah *maṣlahah*.

Melalui pendekatan *maṣlahah*, nilai hukum Islam akan mampu berkembang dan memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial. Penerapan ini dapat dijadikan pisau analisis dan tempat berpijak guna menjawab segala masalah yang dihadapi manusia. Dengan demikian, pemikiran keagamaan dan pandangan hidup Islam tidaklah kehilangan relevansi ketika berjumpa, berkomunikasi, berinteraksi, dan bergumul dengan modernitas, sehingga terbukti bahwa Islam adalah *ṣāliḥun likulli zamān wa likulli makān*.⁵

Kaidah Pertukaran Uang dalam Islam

Adapun hukum Islam dalam fungsinya sebagai peraturan tidak mengakui transaksi-transaksi yang memiliki faktor dan obyek yang haram. Untuk maksud tersebut, syariah telah mengidentifikasi beberapa elemen yang harus dihindari dalam transaksi perniagaan atau bisnis.⁶ Dalam kehidupan sekarang, dimana telah terjadi perkembangan dalam aktivitas ekonomi, umat Islam dihadapkan pada kondisi yang serba sulit, karena hampir sebagian besar aktivitas ekonomi mengandung unsur riba.⁷

Mengenai aktifitas ekonomi dan bisnis, Islam memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi yaitu: *pertama*, prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil (Surat al-Baqarah ayat 188). *Kedua*, prinsip saling rela yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah (Surat an-Nisā' ayat 29). *Ketiga*, prinsip tidak mengandung arti eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya (Surat al-Baqarah ayat 279).

⁵ *Ṣāliḥun likulli zamān wa likulli makān* dapat diartikan cocok untuk setiap zaman dan tempat, yang hal ini menunjukkan Islam mampu bersanding di segala zaman.

⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 68.

⁷ Akh. Minhaji dkk, *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 131.

Keempat, prinsip tidak melakukan penipuan sesuai hadits Nabi yang menyatakan “jika kamu melakukan transaksi jual-beli, maka katakanlah dan jangan kamu melakukan penipuan”.⁸

Berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis tentunya tidak akan lepas dari uang. Abdul Manan, salah seorang ekonom muslim, mengatakan bahwa Islam mengakui fungsi uang sebagai alat tukar bukan suatu komoditi. Penerimaan fungsi ini bermaksud untuk melenyapkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (*barter*), karena ketidakjujuran ini digolongkan sebagai *riba* yang dilarang agama. Karena itu menurut Manan, uang dalam Islam tidak menghasilkan sesuatu apapun.⁹

Pertukaran merupakan bagian aktifitas terpenting dalam masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi masyarakat yang saling membutuhkan. Dalam dunia modern, sistem pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia, karena keinginan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pertukaran dipandang sah apabila dilakukan secara suka sama suka antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan ataupun paksaan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Selain itu juga terciptanya suatu keadilan pada semua pihak sehingga tidak ada yang merasa teraniaya di antara keduanya. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:

يَأْيِهَآلذِينَ أَمْنَوَالَتَأْكُلُوْأَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ¹⁰

Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa tidak diperkenankan memakan harta orang lain secara batil kecuali berdasarkan tukar menukar

⁸ Amin Abdullah, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia, 2002), hlm. 203-204.

⁹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

¹⁰ QS. An- Nisā(4) : 29.

atas dasar kesepakatan yang dapat diwujudkan dalam sebuah akad.

Pembentukan suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu agar akad tersebut sah.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam topik ini adalah termasuk pada hukum muamalah yang bertalian dengan masalah pertukaran atau lebih spesifiknya adalah pertukaran uang, baik dalam bentuk pertukaran uang menjadi yang lebih kecil) receh (atau dalam bentuk pertukaran uang baru. Dalam pelaksanaannya, terdapat nilai lebih yang harus dibayar dari nominal uang yang dipertukarkan oleh konsumen) penukar uang, (dimana para penyedia jasa menganggap nilai lebih tersebut adalah sebagai imbalan atau upah jasa ketika mengantri di Bank.

Pertukaran uang dalam Islam dikenal dengan istilah *as-sarf* yang secara harfiah memiliki arti penambahan, penukaran, penghindaran, pemotongan, atau transaksi jual beli.¹¹ Sedangkan menurut istilah fiqih, Wahbah az-Zuhaili mengartikan *as-sarf* sebagaimana yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi bahwa *as-sarf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai.¹²

الصرف هو بيع النقد بالنقد جنسا بجنس او بغير جنس¹³

Taqiyuddin an-Nabhani memaparkan bahwa *sarf* merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda.¹⁴ Praktik *sarf* dapat terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak, karena sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, yakni sama-sama dianggap sebagai mata uang.¹⁵

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet ke-2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 78.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 63.

¹⁴ Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Munawwar Ismail, Cetakan ke-VIII, (Surabaya: Risalah Gusti 2009), hlm. 289-290.

¹⁵ *Ibid.*

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *as-sarf* merupakan suatu perjanjian jual beli mata uang baik yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar). Pembahasan tentang jual beli uang dalam literatur klasik kurang mendapat perhatian dari ulama zaman dulu, sehingga penelusuran tentang transaksi *as-sarf* dalam kitab fiqh menjadi sedikit dan terbatas. Kitab fiqh yang membicarakan tentang transaksi tukar uang atau lebih dikenal dengan istilah *as-sarf* sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa jual beli uang dalam kitab fikih diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas ataupun perak dengan perak.

Para fuqaha menyatakan bahwa kebolehan praktik *as-sarf* didasarkan pada sejumlah hadis, antara lain:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والم
لح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف يبعوا كيف
شئتم اذا كان يدا بيد¹⁶

Dari hadis di atas dapat dirumuskan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dalam *as-sarf*, yaitu:

1. Apabila ditukar dengan jenis yang sama, misalnya dolar dengan dolar atau rupiah dengan rupiah, maka syaratnya ada dua, yaitu harus sama nilainya dan diserahkan secara langsung.
2. Apabila satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lain, misalnya dolar dengan rupiah atau sebaliknya, maka syaratnya hanya ada satu yaitu harus diserahkan secara langsung, diharamkan menanggukuhkan penyerahan tetapi tidak diharamkan bila dilebihkan nilainya.

Dari dua kaidah di atas dapat dipahami bahwa pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya adalah boleh, namun dengan syarat harus sama nilainya, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak dipersyaratkan harus sama, namun hanya disyaratkan kontan. Dari kaidah

¹⁶ As-Sun'ani, *Subul as-Salām*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), III: 37.

tersebut dapat dilihat terjadi ketidaksesuaian dengan kaidah yang berlaku. Bahwa praktik yang terjadi di lapangan dalam penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri meski diserahterimakan secara langsung namun nilai yang dipertukarkan tidaklah sama, dalam penukaran tersebut terdapat kelebihan yang harus dibayar oleh penukar uang.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI

Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri Persepektif *Maṣlahah*

Perkembangan dan perubahan yang baru dalam tatanan masyarakat memang sudah terjadi, karena merupakan *sunnah Allah* bahwa sesuatu yang baru itu selalu berubah. Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara sebab-sebab pergantian dan perubahan hukum ijthadi dalam hukum Islam adalah karena berubahnya kondisi dan situasi zaman dan tempat. Berkaitan dengan ini para ulama telah menetapkan kaidah yang sangat populer, yaitu:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة¹⁷

Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip dasar yang umum agar dapat ditafsirkan dan dikembangkan yang bertujuan dapat menjawab persoalan hidup manusia yang semakin kompleks. Sudah tentu cara paling tepat adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia juga.

Kemaslahatan sebagai landasan fundamental hukum Islam harus selalu diupayakan untuk dicapai. Segala hal yang menjadi syarat bagi tercapainya kemaslahatan tadi harus dibuka lebar untuk direalisasikan. Begitu pentingnya keberadaan prinsip kemaslahatan ini, sehingga as-Syatibi menempatkan pemahamannya sebagai syarat paling

¹⁷ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 149.

utama dalam berijtihad.¹⁸ *Maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁹

Penjelasan mengenai *maṣlahah* ini kemudian dibagi menjadi tiga kategori, pertama tipe masalah yang dilegitimasi dan ditunjukkan secara jelas dalam bentuk nash atau dalil atau disebut sebagai *maṣlahah mu'tabarah* yang meliputi keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan (kehormatan) dan keselamatan harta benda. Kelima *maṣlahah* ini merupakan masalah yang disarikan dari dalil-dalil nash al-Qur'an dan hadis.

Tipe kedua adalah *maṣlahah* yang ilusif, yang kebatilannya telah dinyatakan oleh syara' karena bertentangan dengan nash, dan jika digunakan pasti akan menyebabkan diubahnya hukum syara'.²⁰ Tipe ini dilarang dan biasa disebut dengan *maṣlahah mulghah*.

Ketiga, kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus sehingga tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus serta tidak ada dalil yang mengakui atau membatalkannya. Maka maslahat inilah yang disebut sebagai *maṣlahah mursalah*.²¹ Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* ini terlepas dari syari'ah, maka penentu adanya kemaslahatan pada kategori ini adalah penalaran manusia.

Alasan digunakannya *maṣlahah mursalah* ini adalah bahwasannya kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka sekiranya hukum Islam tidak disyariahkan untuk merespon

¹⁸ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut as-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 1. Lihat Abu Ishaq Ibrahim as-syatibi, *al-Mumafiqat fi Uṣūl as-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), IV:105.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 347.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 183.

²¹ *Ibid.*, hlm. 182.

kemaslahatan yang selalu berkembang dan hanya berpatokan pada nash saja tanpa dilakukan adanya penafsiran baru, maka akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman sehingga hukum Islam yang ada tidak dapat dijalankan dengan baik dan benar, padahal hukum diwujudkan untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia.

Pertimbangan *maṣlahah* dalam pembentukan hukum Islam sangatlah niscaya untuk diterapkan. Hal ini terutama untuk menjawab problematika-problematika yang dihadapi umat Islam agar sesuai kebutuhan zaman. *Maṣlahah* dapat ditangkap dengan jelas oleh orang yang mau berpikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih terasa samar atau terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan ini bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas seseorang dengan orang lain, sehingga tidak ditemukan hakikat *maṣlahah* yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam.

Merujuk kepada penjelasan sebelumnya, bahwa praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya dapat dikategorikan pada bab jual beli uang atau dalam Islam dikenal dengan istilah *as-sarf*. Transaksi tersebut dikatakan jual beli karena dalam praktiknya terdapat pertukaran harta antara kedua belah pihak. Sedangkan disebut dengan istilah *as-sarf* dikarenakan harta yang dipertukarkan adalah mata uang.

Dijelaskan pula pada uraian sebelumnya dalam pembahasan tentang pertukaran terdapat kaidah yang membawahi penukaran uang tersebut, bahwa pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya adalah boleh, namun dengan syarat harus sama nilainya dan sama-sama kontan. Adapun dalam praktik penukaran uang baru di atas, uang yang dipertukarkan adalah satu jenis, yakni pertukaran uang rupiah dengan rupiah, akan tetapi konsumen pasti membayar lebih dari uang dipertukarkan. Di sinilah letak ketidaksesuaian praktik tersebut dengan kaidah pertukaran, sehingga memunculkan riba *faḍl* di dalamnya karena terdapat pertukaran antar barang sejenis dengan takaran yang berbeda.

Berpijak pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri apabila menggunakan akad jual beli adalah dilarang dalam Islam, karena di dalamnya terdapat unsur riba *faḍl*. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena tersebut dapat dikategorikan telah memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dengan adanya transaksi tersebut terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islampun menjamin terhadap segala kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن²²

Berdasarkan kaidah di atas, menurut hemat penulis, kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan serta tolong-menolong antara penyedia jasa dan konsumen) penukar uang. (Penyedia jasa bisa memperoleh imbalan dari konsumen, sehingga secara tidak langsung tersedia lapangan pekerjaan bagi mereka. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh konsumen adalah adanya kemudahan dan efisiensi waktu dalam menukarkan dan memperoleh uang baru yang dikehendaki, sehingga waktu yang tersisa bisa digunakan untuk kegiatan lainnya.

وما جعل عليكم في الدين من حرج²³...

Fenomena transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri merupakan salah satu contoh transaksi bisnis model baru yang timbul akibat dari dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam Islam. Perubahan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa uang tidak hanya digunakan sebagai alat pertukaran untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial.²⁴

²² As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir fi Qawāid Furu'iqh al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 64.

²³ QS. Al-Hājj (22): 78.

²⁴ Miyanto, *The Art of Money Seni Menguasai dan Mengendalikan Uang*, (Jakarta: Curiosita, 2004), hlm. 222.

أَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً²⁵

Kaidah di atas menunjukkan bahwa kemudahan itu tidak hanya berlaku pada kemadharatan saja, tetapi juga berlaku pada kebutuhan baik yang bersifat umum maupun khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa kemudahan atau keringanan itu diperbolehkan karena adanya kebutuhan. Oleh karena itu, hajat sama kedudukannya dengan madharat.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat muslim saat ini, uang yang semula dimaksudkan berfungsi sebagai alat tukar berdampak terhadap fokus kehidupan manusia yang sangat dibutuhkan dan menentukan martabat seseorang di tengah masyarakat. Selain sebagai alat tukar dan pemenuhan hidup, uang juga dibutuhkan karena mempunyai peran sebagai relasi di dalamnya. Relasi sosial yang timbul di masyarakat terjadi dikarenakan adanya interaksi sosial pada hari raya Idul Fitri diwujudkan saling berkunjung dari satu rumah ke tempat yang lain dan memberikan sejumlah uang baru kepada sanak famili yang masih kecil.

Selain itu, dalam fenomena penukaran uang yang dibahas di sini, hampir tidak ada motivasi orang menukar uang lamanya dengan uang baru dengan tujuan untuk digunakan membeli sesuatu bagi dirinya sendiri. Uang baru itu akan diberikannya kepada sanak keluarga yang jarang dijumpainya. Ini menunjukkan bahwa uang di sini bukanlah alat penukaran ekonomi semata, tapi juga pertukaran sosial.

Fungsi turunan uang tersebut sebagai bentuk dari relasi sosial dalam keagamaan ditunjukkan dalam ritual keagamaan setiap hari raya Idul Fitri dengan cara membagi-bagikan uang baru kepada sanak famili yang masih kecil. Menurut Komaruddin, manusia adalah makhluk yang paling senang mengadakan festival sehingga disebut sebagai *homo festivus* (kegemaran berfestival). Sejak zaman purba sampai modern agenda untuk mengadakan festival tidak pernah hilang, yaitu sebuah pesta budaya yang bersifat publik yang bahkan dikaitkan dengan ritus keagamaan.²⁶ Hal

²⁵ As-Suyuti, *al-Aṣybah wa an-Naṣā'ir*..., hlm. 63.

²⁶ Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 29-30.

demikian pula festival tersebut juga terjadi pada umat muslim dengan membagi uang baru setiap berhari raya Idul Fitri.

Dengan demikian, dari fenomena yang berkembang menyangkut transaksi penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri yang sangat marak dilakukan oleh masyarakat, secara tidak langsung telah memberikan dampak pada perkembangan bisnis masyarakat dan juga mempengaruhi pada perkembangan hukum Islam untuk lebih bersifat fleksibel agar mampu menjawab problematika-problematika yang ada di dalamnya. Berbagai problematik hukum Islam yang muncul akibat kemajuan zaman harus dihadapi dengan sebijak mungkin, salah satunya dengan menggunakan penyelesaian secara *maṣlahah* yang tidak serta merta memvonis haram terhadap suatu problem tanpa mempertimbangkan dari berbagai aspek.

Sebagaimana dengan adanya transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri adalah adanya masalah yang jelas, khususnya bahwa secara jelas transaksi tersebut telah memunculkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kecil. Para pelaku jasa penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri sebagian besar adalah masyarakat dari kelas menengah ke bawah.²⁷ Dari sini harus dilihat dari sisi bagaimana usaha yang dilakukan. Pekerjaan yang ditempuh merupakan suatu usaha dengan jalan yang mandiri untuk bertahan dan meningkatkan taraf hidup yang sedikitpun tidak berdampak merugikan orang lain.

Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri pada mulanya adalah tidak diperbolehkan dalam Islam, namun demikian, dengan pertimbangan hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam membentuk gerakan langkah kehidupan masyarakat, dan mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (*sense of maṣlahah*) maka penulis menyimpulkan bahwa praktik tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Doyok, Penyedia Jasa Penukaran Uang Setiap Menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Alasan pembolehan tersebut berdasarkan adanya kemaslahatan pada kedua belah pihak yang ditimbulkan dalam praktik penukaran uang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam praktik tersebut kedua belah pihak yang bertransaksi saling diuntungkan dan terdapat suatu kebutuhan yang bisa diposisikan sebagai dharurat yang mengakibatkan praktik tersebut diperbolehkan.

Praktik Pertukaran Uang Baru Perspektif Etos Produktif Ekonomi Masyarakat dalam Islam

Al-Qur'an berkali-kali menyebutkan bahwa manusia harus selalu berusaha untuk kesejahteraan hidupnya, karena Allah tidak akan merubah kehidupan taraf hidup manusia secara cuma-cuma tanpa adanya usaha, keinginan dan kesungguhan untuk merubah hidupnya kepada keadaan yang lebih baik. Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan tersendiri bahwa para penyedia jasa penukar uangpun adalah sekelompok orang yang berusaha meningkatkan taraf hidupnya dengan usaha bisnis penukaran uang dan tidak dengan cara yang jelas-jelas dilarang oleh Islam seperti mencuri dan melakukan kezaliman.

Selanjutnya, bahwa bangsa dan negeri ini mendambakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mencerminkan filosofi pembelaan rakyat kecil secara konkret. Lebih utama lagi, agama mengamankan pada penguasa (pemerintah) agar memberi peluang usaha bagi bangkitnya kaum ekonomi lemah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara luas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan adalah jelas melanggar syariat Islam. Bahkan dalam al-Qur'an, kebijakan seperti itu dipandang sebagai pendustaan agama. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut:

أرأيت الذي يكذب بالدين. فذالك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام
المسكين²⁸

Menelantarkan orang miskin saja menurut al-Qur'an adalah

²⁸ QS. Al-Mā'ūn (107): 1-3.

pendustaan agama ,apalagi jika menambah jumlah orang-orang miskin dengan adanya fatwa yang mengharamkan bisnis pertukaran uang tersebut yang berakibat tertutupnya lapangan pekerjaan tahunan bagi rakyat kecil yang berusaha untuk mencari rizki dan karunia Allah dengan cara yang tidak merugikan orang lain dan berharap keberuntungan akan berpihak padanya.

Pada intinya ialah kebijakan-kebijakan yang ditempuh harus berorientasi bagaimana melepaskan kaum lemah) *wong cilik*) dari keteraniayaan dan ketidakberdayaan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan falsafah kesejahteraan, bukan falsafah keuntungan dan pertumbuhan yang menguntungkan kaum pemodal. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Hal ini memiliki arti suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya.

Ekonomi rakyat bisa diartikan pula sebagai strategi berorganisasi ekonomi bagi rakyat miskin yang mempunyai ciri khas bersifat mandiri. Dalam konteks permasalahan yang paling sederhana, ekonomi rakyat adalah strategi bertahan hidup yang dikembangkan oleh penduduk rakyat miskin baik dikota maupun di desa-desa. Orang miskin tidak akan menetapkan target keuntungan yang ingin diraih dalam setiap kegiatannya, tujuan yang ingin dicapai setiap kali adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi dirinya dan keluarganya.

Demikian pula yang terjadi terhadap adanya fenomena transaksi penukaran uang baru yang marak setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Fenomena tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kecil kegiatan ekonomi *informal* atau yang lebih dikenal dengan ekonomi rakyat. Sektor informal merupakan bentuk usaha pada sektor ekonomi tidak resmi di perkotaan yang berkembang secara mencolok sebagai akibat kesulitan ekonomi di pedesaan. Orang-orang desa pindah ke kota-kota besar dengan harapan memperoleh pekerjaan di sektor industri dan jasa.

Akibatnya, pasar tenaga kerja di kota menjadi sangat tidak seimbang dan berakibat pengangguran yang menimbulkan pola pencarian nafkah seadanya demi mempertahankan hidup (*survival*), yang selanjutnya disebut sektor informal.

Usaha informal sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Mereka secara swadaya menggunakan peluang yang ada saat menjelang hari raya untuk berbisnis jasa penukaran uang baru dengan sumber daya yang ada serta berharap keuntungan secukupnya untuk bisa bertahan. Oleh karena itu, fenomena penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri sebagai salah satu bentuk usaha informal dan kegiatan ekonomi nyata yang makin luas perlu terus dibina. Aktivitas ini diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dari usaha nasional serta mampu berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan adanya hubungan yang tampak secara nyata antara ekonomi kerakyatan dan Islam, yakni keduanya menjunjung tinggi semangat kerja keras, saling percaya, kejujuran, mandiri dan khususnya pada upaya bagaimana Islam berusaha untuk mengatasi ketidakmerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang secara legalitas mendapat pengakuan dari negara, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengeluarkan kebijakannya sebagai dewan fatwa dan pemberi nasehat yang menjangkau semua elemen baik kepada masyarakat maupun terhadap kelancaran program pemerintah. Fatwa-fatwa yang dihasilkannya menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari masalah kebijakan yang terkait dengan urusan publik, masalah ibadah hingga masalah sosial politik dan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu, dalam penetapan fatwa, MUI tidak selayaknya fatwa yang dihasilkan hanya sebatas dengan ijtihad yang tekstual dan

melihat hanya yang tersurat saja, tanpa memperhatikan lebih jauh aspek yang perlu ditinjau untuk menetapkan keharamannya. Dengan demikian, dalam pertimbangan tersebut diperlukan pula untuk memperhatikan pendapat para ulama mazhab fiqih baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang. Selain itu, perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya. Dengan demikian, diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah, sehingga tujuan pokok untuk kemaslahatanpun dapat tercapai.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة²⁹

Kaidah ini memberikan petunjuk bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya, sehingga fatwa yang dihasilkan merupakan fatwa yang tidak sekedar hanya bisa memberi keputusan haram tanpa memperhatikan dampak yang muncul akibat fatwa tersebut, serta tanpa memberikan solusi yang bisa berpihak pada masyarakat kecil. Oleh karena itu, kebijakan dan solusi yang ditawarkan dalam menanggapi maraknya transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri seharusnya mengacu kemaslahatan yang bersifat komprehensif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kearifan harus tetap jadi pertimbangan hukum.

Alternatif Penggunaan Akad *Ijārah* dalam Penukaran Uang Baru

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kaum muslimin tentu berisi semua aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak satupun aturan aspek dari kehidupan manusia yang terlewatkan di dalam al-Qur'an. Meskipun aturan yang ada dalam al-Qur'an tidak semua disebutkan secara jelas dan hanya dituangkan dalam aturan yang tersirat, akan tetapi penjelasan secara detail dan teknisnya pun terdapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh banyak sahabat.

²⁹ As-Suyuti, *Al-Aṣṣyab wa an-Naẓāir.....*, hlm. 84.

Selanjutnya, al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman kaum muslimin dalam berkehidupan memberikan aturan-aturan baik di bidang muamalah maupun 'ubudiyah, akan tetapi aturan-aturan di bidang muamalah tidaklah sesempit di bidang 'ubudiyah. Hal ini disebabkan karena segala bentuk persoalan dan transaksi dalam bermuamalah selalu berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Hukum Islam hanya memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalah senantiasa terbuka dengan catatan perkembangan tersebut tidak boleh menimbulkan kesempitan hidup pada satu pihak karena adanya tekanan dan keterpaksaan dari pihak lain.

Hal demikian dapat dipahami bahwa umat muslim dalam melakukan transaksi apapun dituntut untuk memperhatikan norma dan aturan yang benar agar tidak sampai menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil. Unsur kerelaan kedua belah pihak menjadi hal yang pokok dalam setiap transaksi. Hal-hal yang dapat menghilangkan kerelaan dapat menjadikan hilangnya kehendak. Hilangnya kehendak dapat menjadikan pihak yang kehilangan kehendak tersebut menjadi pihak yang teraniaya. Kemudian akad yang dihasilkan hanyalah kepura-puraan dan akad tersebut menjadi cacat dengan cacatnya kerelaan.

Adapun tujuan pokok dibentuknya suatu akad adalah untuk mengatur hubungan dan ikatan pergaulan manusia agar terdapat kelancaran hubungan, kemaslahatan, kemanfaatan serta tolong-menolong antara anggota masyarakat dengan ketelitian dan pengaturan agar semuanya berjalan lancar. Maksudnya adalah bahwa suatu akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas tanpa adanya paksaan yang timbul dari masing-masing pihak yang berakad. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأصل في العقودى المتعاقدين ونتيجته ماإلتزمه بالتعاقد³⁰

Dengan prinsip kerelaan pihak yang bertransaksi, akan melahirkan

³⁰ Ahmad an-Nadwi, *al-Qawāid al-Fiqhiyah*, Cetakan ke-V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 44.

prinsip keadilan bagi para pihak sehingga segala bentuk kezaliman yang mungkin timbul dalam berakad harus dicegah sedemikian rupa, karena perbuatan zalim telah jelas dilarang oleh Islam. Adil dalam bertransaksi dapat diartikan meninggalkan sesuatu yang mengandung unsur-unsur penipuan dan perjudian. Dengan asas keadilan pihak-pihak yang melakukan akad tidak akan ada yang dirugikan ataupun merugikan satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing pihak tertentu akan merasa lega dan puas.

Adapun ditinjau dari syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak untuk bisa melangsungkan akad dalam transaksi pertukaran uang baru di atas ,pihak-pihak yang berakad dipandang sudah memenuhi syarat-syarat transaksi .Hal ini ditunjukkan bahwa keduanya secara syariat termasuk orang yang memiliki hak untuk bertransaksi .Dalam kitabnya berjudul *Matnu al-Ghâyah wa at-Taqrîb*, Al-Qadhi Abi Syuja' berkata bahwa orang yang terhalang haknya untuk melakukan transaksi (*al-hajr*) ada enam golongan, yaitu:³¹

1. Anak kecil
2. Orang gila
3. Orang bodoh yang suka menghamburkan hartanya
Orang bangkrut yang terlilit hutang,
4. Orang yang sakit parah tidak boleh menafkahkan lebih dari sepertiga hartanya
5. Hamba sahaya yang tidak diizinkan berdagang oleh majikannya.

Sedangkan dilihat dari pihak penyedia jasa, mereka adalah orang-orang dewasa yang sudah mengerti konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat adanya transaksi penukaran tersebut dan telah memiliki kecakapan hukum, karena mereka adalah orang-orang dewasa yang dengan sengaja bekerja dengan cara menyediakan jasa penukaran uang baru dan berharap mendapatkan upah dari usahanya tersebut.

³¹ Al Qadhi Abi Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahany As-Syafi'i, *Matnu al- Ghâyah wa at-Taqrîb*, (Kairo: Maktabah al-Ilm wa Al-Iman, tt), hlm. 29.

Selanjutnya konsumen (penukar uang) juga dipandang memiliki kecakapan melakukan tindakan hukum, karena konsumen yang menukarkan uang juga orang-orang yang memiliki kecakapan hukum pula sebagaimana pihak penyedia jasa dan berhak untuk membelanjakan hartanya.

Dari fenomena yang menjadi kajian penelitian ini, bahwa pada kenyataannya praktik transaksi tersebut memang sangat rentan menuju praktik riba. Pertukaran uang baru tersebut mensyaratkan adanya jumlah lebih dari salah satu pihak yang berakad, sehingga pertukaran uang tersebut tidak memenuhi kriteria pada kaidah pertukaran yang berlaku dalam Islam.

Oleh karena itu, diperlukan alternatif penggunaan akad yang sesuai dalam upaya mencari landasan teoretis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini agar dalam realitanya transaksi penukaran uang baru di atas dapat dipraktikkan dengan tetap berpegang pada aturan-aturan hukum Islam. Akad merupakan unsur terpenting dan kunci keabsahan dalam suatu transaksi, dengan akad segala sesuatu yang diharamkan bisa menjadi dihalalkan oleh syara' bahkan bisa berdampak pahala bagi kedua belah pihak, seperti dalam sebuah perkawinan, dimana sebelumnya aktifitas seks yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebelum adanya akad adalah diharamkan, namun setelah adanya sebuah akad perkawinan aktifitas tersebut menjadi halal dan bahkan dianjurkan serta berpahala.

Mengingat adanya suatu upaya agar terhindar dari penggunaan akad jual beli uang yang kurang tepat dalam praktik penukaran baru di atas, maka solusi alternatif akad yang digunakan dalam pertukaran uang di atas agar terhindar dari praktik riba *fadl* adalah dengan menggunakan akad *Ijārah* atau yang dikenal dengan istilah sewa menyewa. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab yang terdahulu bahwa *ijārah* merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat baik, manfaat dari suatu benda maupun jasa. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sewa-menyewa sebenarnya termasuk dalam jual beli, yakni penyewa yang membeli suatu manfaat.

Jika merujuk pada rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah*, maka transaksi penukaran uang baru tersebut telah memenuhi semua rukun-rukun tersebut. Hal tersebut dapat tergambarkan pada rukun pertama bahwa kedua belah pihak yakni penyedia jasa dan konsumen merupakan orang-orang yang melangsungkan akad (*‘āqid*) dan telah memenuhi syarat-syarat untuk bertransaksi pula sebagaimana yang dipaparkan di atas.

Kedua, adanya *Ṣīgah al-‘aqd* yang terlihat dalam *ijāb qabūl*, kedua belah pihakpun juga telah terpenuhi karena keduanya menyatakan kehendak untuk melaksanakan transaksi tanpa adanya paksaan. Dalam melakukan *ijāb qabūl*, kedua pihak saling berhadapan dan berkesinambungan berada dalam satu majlis akad. Adapun cara yang digunakan untuk menyatakan *ijāb qabūl* adalah dengan lisan. Ketiga adalah adanya *ujroh* (upah), upah ini teraplikasikan bahwa para penyedia jasa pasti meminta uang lebih dalam setiap transaksi penukaran uang baru kepada konsumen tanpa mengurangi jumlah uang yang akan ditukar dalam setiap paket. Uang lebih tersebutlah yang dianggap sebagai upah sebagai imbalan ketika mengantri untuk menukarkan uang baru di Bank.

Kemudian terakhir adanya manfaat, hal tersebut tercermin bahwa manfaat yang didapat oleh konsumen adalah adanya kemudahan dalam menukarkan uang tanpa harus mengantri lama di Bank yang menyita waktu banyak, karena dipastikan setiap menjelang hari raya Idul Fitri masyarakat akan berbondong-bondong ke Bank untuk menukarkan uang lama dengan uang yang baru sebagai persiapan berhari raya untuk berbagi dan bersedekah kepada sanak famili yang masih kecil, sehingga dengan adanya penyedia jasa tukar uang baru, sebagian umat Islam yang tidak memiliki waktu luang untuk mengantri di Bank dapat terpenuhi kebutuhan akan uang baru tersebut dengan mudah.

Oleh karena itu, dari pemaparan tentang alternatif penggunaan akad di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa praktik penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri di atas lebih sesuai apabila menggunakan

akad *ijārah*. Penggunaan akad *ijārah* tersebut agar terhindar dari praktik riba dan tidak terjerumus pada transaksi yang terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam pertukaran barang sejenis.

Mengenai adanya fatwa MUI dalam hal pengharaman terhadap adanya transaksi di atas, penulis tidak sependapat dengan fatwa tersebut, karena persoalan unsur riba bukan sebatas penambahan nilai dari barang yang ditukar, masih banyak aspek yang perlu ditinjau untuk menetapkan keharamannya. Sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa penambahan uang dalam penukaran uang baru adalah dapat dikatakan sebagai upah atau imbalan ketika mengantri di Bank.

PENUTUP

Berdasarkan telaah mengenai permasalahan tentang tinjauan hukum Islam dalam praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri adalah pada mulanya merupakan transaksi yang terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah dalam pertukaran yang berlaku dalam Islam, yakni adanya pertukaran barang sejenis berupa uang rupiah dengan rupiah tetapi dengan takaran atau nilai yang berbeda.

Namun demikian, menurut hemat penulis transaksi tersebut menjadi sah dan diperbolehkan karena beberapa sebab. Adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya, fenomena transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang semakin marak di berbagai sudut jalan strategis kota besar dapat dikategorikan telah memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan dan tolong-menolong antara penyedia jasa dan konsumen. Adanya fenomena transaksi tersebut juga menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat umat muslim akan uang baru tersebut juga semakin

meningkat. Oleh karena itu, keadaan tersebut sesuai dengan kaidah bahwa kebutuhanpun memiliki kedudukan yang sama dengan dharurat yang akan membawa kemudahan. Kemudahan tersebut tercermin melalui tersedianya jasa-jasa penukaran uang baru non Bank yang ada di berbagai sudut jalan strategi di kota besar

Selain itu, fenomena transaksi penukaran uang tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kecil kegiatan ekonomi informal atau yang lebih dikenal dengan ekonomi rakyat, yakni suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya. Oleh karena itu, usaha masyarakat tersebut perlu terus dibina dan diarahkan bukan malah dipangkas dan dimatikan dengan adanya fatwa MUI yang mengharamkan transaksi tersebut, yang akan berdampak tertutupnya lapangan pekerjaan tahunan tersebut.

Sungguhpun demikian, untuk lebih berhati-hati dan agar tidak terjerumus pada transaksi yang terlarang, maka penulis memberikan alternatif akad yang bisa digunakan dalam transaksi penukaran uang baru di atas, yaitu dengan menggunakan akad *ijārah*. Oleh karena itu, adanya jumlah selisih dalam pertukaran uang baru di atas menurut penulis bukanlah riba, namun merupakan upah yang harus diberikan oleh konsumen kepada penyedia jasa sebagai ganti atas jerih payahnya selama mengantri untuk menukarkan uangnya di Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia, 2002.
- As-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ashfahany, Al Qadhi Abi Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad, *Al Matnu al- Ghāyah wa at-Taqrīb*, Kairo: Maktabah al-Ilm wa Al-Iman, tth.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut as-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hidayat, Komaruddin, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/09/lpng9w-numui-jatim-dukung-imbauan-haramkan-penukaran-uang>.
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Manan, M. Abdul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Minhaji, Akh. dkk, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Miyanto, *The Art of Money Seni Menguasai dan Mengendalikan Uang*, Jakarta: Curiosita, 2004. Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nabhani, Taqiyudin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Munawwar Ismail, Cetakan ke-VIII, Surabaya: Risalah Gusti 2009.
- Nadwi, Ahmad an-, *al-Qawāid al-Fiqhiyah*, Cetakan ke-V, Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sun'ani, As-, *Subul as-Salām*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt, III.
- Suyuti, As-, *al-Asybah wa an-Naẓāir fi Qawāid Furu'Fiqh al Syafi'I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.